



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuliansyah Als Iyan CK Bin Karnain;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya I Gg.Harmonis Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Yuliansyah Als Iyan CK Bin Karnain ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa Yuliansyah Als Iyan CK Bin Karnain ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANSYAH Als IYAN CK BiN KARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pengulangan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 486 KUHP dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa YULIANSYAH Als IYAN CK BiN KARNAIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru laut
Imei1:356432105045137 Imei2:356432105077213.
Dikembalikan kepada saksi Titin Sundari.
4. Menetapkan agar Terdakwa YULIANSYAH Als IYAN CK BiN KARNAIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetapuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa terdakwa YULIANSYAH Als IYAN CK Bin KARNAIN, pada Hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 02.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Januari di tahun 2023 bertempat di sebuah warnet yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I atau Jalan Daboribo Kel Dalam Bugis Kec.Pontianak Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Titin Sundari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ptk



dikehendaki oleh yang berhak, pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363 dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas, ketika terdakwa berjalan kaki dari rumahnya hendak pergi ke warnet, sesampainya terdakwa di warnet tersebut ternyata warnet tersebut sedang dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa masuk ke warnet tersebut dan melihat saksi Titin Sundari sedang tertidur di kursi dengan posisi tangan memegang 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru laut Imei1:356432105045137 Imei2:356432105077213;
- Selanjutnya terdakwa membangunkan saksi Titin Sundari tetapi saksi Titin Sundari tidak terbangun dan terdakwa melihat saksi Titin Sundari sedang memegang 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru laut Imei1:356432105045137 Imei2:356432105077213 sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa diketahui oleh saksi Titin Sundari;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi Sundari tersebut, terdakwa pergi ke rumah saksi Ego untuk menjual handphone tersebut dan dibeli oleh saksi Ego dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru laut Imei1:356432105045137 Imei2:356432105077213, baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Titin Sundari dan setidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Titin Sundari mengalami kerugian sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau berkisar sejumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut pada tahun 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai dengan putusan Nomor:323/Pid.B/2020/PN.Ptk tanggal 12 Agustus 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 486 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire;

Bahwa terdakwa YULIANSYAH Als IYAN CK Bin KARNAIN, pada Hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 02.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Januari di tahun 2023 bertempat di sebuah warnet yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I atau Jalan Daboribo Kel Dalam Bugis Kec.Pontianak Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Titin Sundari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363 dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas, ketika terdakwa berjalan kaki dari rumahnya hendak pergi ke warnet, sesampainya terdakwa di warnet tersebut ternyata warnet tersebut sedang dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa masuk ke warnet tersebut dan melihat saksi Titin Sundari sedang tertidur di kursi dengan posisi tangan memegang 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru laut Imei1:356432105045137 Imei2:356432105077213;
- Selanjutnya terdakwa membangunkan saksi Titin Sundari tetapi saksi Titin Sundari tidak terbangun dan terdakwa melihat saksi Titin Sundari sedang memegang 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru laut Imei1:356432105045137 Imei2:356432105077213 sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa diketahui oleh saksi Titin Sundari;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi Sundari tersebut, terdakwa pergi ke rumah saksi Ego untuk menjual handphone tersebut dan dibeli oleh saksi Ego dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru laut Imei1:356432105045137 Imei2:356432105077213, baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Titin Sundari dan setidaknya-tidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Titin Sundari mengalami kerugian sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau berkisar sejumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut pada tahun 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai dengan putusan Nomor:323/Pid.B/2020/PN.Ptk tanggal 12 Agustus 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 486 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TITIN SUNDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik saksi diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik saksi diambil oleh orang lain pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Tanjung Raya 1 / Jalan Daboribo, Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur ditempat saksi bekerja;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru laut;
- Bahwa yang mengambil handphone milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi yaitu dengan cara Terdakwa datang ke tempat saksi bekerja, dan saat itu saksi sedang tertidur ditempat saksi bekerja dan handphone sedang saksi pegang, dan pada saat saksi terbangun handphone saksi sudah tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone milik saksi tersebut telah ditemukan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat akan mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru laut adalah handphone milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi EGO JUMADI Als EGO Bin Alm JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah membeli barang yang ternyata merupakan barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi membeli barang dari hasil kejahatan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Tanjung Raya 1 Gang Angket Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa barang yang merupakan hasil kejahatan yang telah saksi beli yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru laut;
- Bahwa handphone tersebut saksi beli dari Terdakwa Yuliansyah;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau handphone tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan tujuan untuk saksi pakai sendiri dan untuk saksi jual kembali;
- Bahwa handphone tersebut belum saksi jual;
- Bahwa saksi mengetahui kalau handphone tersebut merupakan hasil kejahatan setelah ada Polisi datang ke rumah saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru laut adalah handphone yang saksi beli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan maka Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Tanjung Raya 1 / Jalan Daboribo Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru laut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik orang lain tersebut sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu dengan cara Terdakwa awalnya mau main di warnet tempat korban bekerja dan pada saat sampai di warnet Terdakwa melihat korban sedang tertidur dengan memegang handphone di tangan korban, Terdakwa berusaha membangunkan korban tetapi tidak juga bangun dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik korban dan kemudian Terdakwa ambil handphone milik korban dari tangan korban dan langsung Terdakwa bawa pergi handphone tersebut dan kemudian handphone tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Ego Jumadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil menjual handphone akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menjual handphone tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik handohone saat Terdakwa akan mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru laut milik orang lain yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna biru laut No. Imei1:356432105045137, Imei2:356432105077213, No. Icloud zdhesty@gmail.com, password dhesty12345;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah warnet yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I / Jalan Daboribo Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa Yuliansyah Als Iyan CK Bin Karnain telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna biru laut No. Imei1:356432105045137, Imei2:356432105077213, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Titin Sunardi;
- Bahwa benar pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas, ketika Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya hendak pergi ke warnet, sesampainya Terdakwa di warnet tersebut ternyata warnet tersebut sedang dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke warnet tersebut dan melihat saksi Titin Sundari sedang tertidur di kursi dengan posisi tangan memegang 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru laut Imei1:356432105045137 Imei2:356432105077213, selanjutnya Terdakwa membangunkan saksi Titin Sundari tetapi saksi Titin Sundari tidak terbangun dan Terdakwa melihat saksi Titin Sundari sedang memegang 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru laut Imei1:356432105045137 Imei2:356432105077213 sehingga Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa diketahui oleh saksi Titin Sundari;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi Titin Sundari tersebut, Terdakwa pergi ke rumah saksi Ego untuk menjual handphone tersebut dan dibeli oleh saksi Ego dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru laut Imei1:356432105045137 Imei2:356432105077213 adalah milik saksi Titin Sundari dan bukan milik terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Titin Sundari mengalami kerugian sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut pada tahun 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai Putusan Nomor:323/Pid.B/2020/PN.Ptk tanggal 12 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
3. Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat 1 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa Yuliansyah Als Iyan CK Bin Karnain selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak**";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut, R. Soesilo dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah warnet yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I / Jalan Daboribo Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa Yuliansyah Als Iyan CK Bin Karnain telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna biru laut No.



Imei1:356432105045137, Imei2:356432105077213, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Titin Sunardi;

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas, ketika Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya hendak pergi ke warnet, sesampainya Terdakwa di warnet tersebut ternyata warnet tersebut sedang dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke warnet tersebut dan melihat saksi Titin Sundari sedang tertidur di kursi dengan posisi tangan memegang 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru laut Imei1:356432105045137 Imei2:356432105077213, selanjutnya Terdakwa membangunkan saksi Titin Sundari tetapi saksi Titin Sundari tidak terbangun dan Terdakwa melihat saksi Titin Sundari sedang memegang 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru laut Imei1:356432105045137 Imei2:356432105077213 sehingga Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa diketahui oleh saksi Titin Sundari;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi Titin Sundari tersebut, Terdakwa pergi ke rumah saksi Ego untuk menjual handphone tersebut dan dibeli oleh saksi Ego dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru laut Imei1:356432105045137 Imei2:356432105077213 adalah milik saksi Titin Sundari dan bukan milik terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Titin Sundari mengalami kerugian sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat 1 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian hukumannya dapat ditambah sepertiga jika si pelaku melakukan kembali tindak pidana pencurian belum lewat lima tahun sejak pelaku menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut pada tahun 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai dengan putusan Nomor:323/Pid.B/2020/PN.Ptk tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 363 Ayat 1 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna biru laut No. Imei1:356432105045137, Imei2:356432105077213, No. Icloud zdhesty@gmail.com, password dhesty12345, oleh karena barang bukti ini masih ada pemilikinya yaitu saksi Titin Sundari maka barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Titin Sundari;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Titin Sundari;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 486 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliansyah Als Iyan CK Bin Karnain tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna biru laut No. Iimei1:356432105045137, Iimei2:356432105077213, No. Icloud zdhesty@gmail.com, password dhesty12345;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Titin Sundari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Irina Oktatiani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. Joko Waluyo, S.H.,Sp.Not.,M.M.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.